

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Khofifah Indah Pratiwi Pontoh

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : Khofifahindahpratiwi1899@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the comparison of the fulfillment of voting rights of persons with mental disabilities in Indonesia and the United States. This research is a normative-empirical legal research. The conclusion of this research shows: Indonesia and the United States have constitutions and regulations that protect the voting rights of persons with mental disabilities but in its implementation there are still many obstacles, one of which is the social stigma inherent in society which results in discrimination against persons with mental disabilities.

Keywords: *Legal Protection, Elections, Persons with Disabilities Mental*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan: Indonesia dan Amerika Serikat memiliki konstitusi serta peraturan yang melindungi hak pilih penyandang disabilitas mental tetapi dalam implementasinya masih terdapat banyak hambatan salah satunya stigma sosial yang melekat di masyarakat yang berakibat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas Mental*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengadopsi teori kedaulatan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar." Hal ini mengindikasikan bahwa rakyat berhak dan memiliki kekuasaan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan rakyat juga memiliki hak untuk mengontrol dan mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan memberikan masukan, saran, atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, negara bertanggungjawab untuk menjalankan kekuasaan tersebut atas nama rakyat dan harus mematuhi peraturan dan prinsip yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedaulatan rakyat juga menjamin hak-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan hak untuk memilih wakil-wakilnya secara bebas dan demokratis.

Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang membutuhkan pejabat publik sebagai representatif atau wakil dari rakyat. Pemilu tidak hanya merupakan partisipasi, tetapi juga merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi sumber utama terbentuknya kekuasaan negara, oleh karena itu regulasi tentang pemilu harus memiliki karakter hukum yang bermartabat dan demokratis agar memastikan bahwa kedaulatan rakyat dihormati dan dilindungi. Ini berarti bahwa regulasi pemilu harus dirancang untuk memungkinkan

partisipasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat serta menghargai hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Pemilu yang adil dan demokratis adalah sarana yang penting bagi rakyat untuk menjalankan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya atas nama rakyat dengan mematuhi prinsip-prinsip dari kedaulatan rakyat.¹

Hak berpartisipasi dalam politik sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat menjadi hal yang penting dalam pemilu. Meskipun partisipasi politik tidak hanya sebatas pada pemilu, namun partisipasi politik adalah kewajiban bagi setiap warga negara dalam sebuah negara demokrasi yang mengedepankan asas demokrasi. Menurut Luthfi Munzir, penggunaan hak pilih pada pemilu merupakan bukti dari partisipasi politik seseorang dalam sebuah perhelatan demokrasi. Penggunaan hak pilih pada pemilu sangat penting karena bukan hanya seremonial lima tahunan, tetapi juga merupakan upaya perbaikan kepemimpinan secara nasional dan lokal. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memaknai penggunaan hak pilih sebagai upaya perbaikan bagi negara atau daerah pada lima tahun mendatang.² Setiap warga negara berhak untuk memiliki hak pilih dalam pemilu dan hak ini harus dihormati dan dianggap penting. Pemilu yang diadakan harus bersifat inklusif yang merupakan prasyarat bagi keberlangsungan demokrasi. Tidak boleh ada individu atau kelompok tertentu yang dikesampingkan dari hak-hak mereka sebagai pemilih serta harus dilindungi oleh negara.³

Banyak negara demokratis di seluruh dunia mengakui perlindungan hak pilih sebagai bagian dari hak warga negara dalam konstitusinya. Dalam survei yang dilakukan pada 190 konstitusi negara, sebanyak 127 negara mencantumkan hak pilih dalam konstitusinya. Menariknya, Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara-negara tersebut karena hak pilih tidak secara eksplisit dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan beberapa putusan diantaranya Nomor 011-017/PPU-I/2003 dan Nomor 102/PPU-VII/2009 yang mengangkat status hak politik, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih, sebagai hak konstitusional. MK menggunakan pendekatan bahwa hak pilih adalah hak konstitusional turunan (*derivative constitutional right norm*) dari hak atas kesamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, MK juga menggunakan pendekatan lain untuk mengangkat status hak menjadi hak konstitusional dengan menyatakan bahwa hak tersebut merupakan hak tersirat yang ditafsirkan dari prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam konstitusi seperti prinsip negara hukum (*rule of law*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁴

Perlindungan hak pilih juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) diantaranya hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara

¹ Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 tahun 2020, hlm 88, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

² Andre M Fikri, "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kota Payakumbuh Tahun 2017." *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 1, no. 1 tahun 2019, hlm 45 <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.44-65.2019> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

³ Inayah Inayah, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksana Pemilihan Umum." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 tahun 2020, hlm 186 <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2311> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

⁴ Muhammad Ihsyan Syarif, Jumadi Jumadi, dan Andi Safriani, "Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal* 1, no. 3 tahun 2019, hlm 19-20, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/11894> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

bebas, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur serta hak pilih yang setara dan umum, dengan penggunaan hak suara yang rahasia atau melalui prosedur lain yang memastikan kebebasan memberikan suara. Salah satu hak politik yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 adalah hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik atau politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih serta memiliki kesempatan yang sama dalam persyaratan umum untuk jabatan publik di negara mereka.⁵

Menurut prinsip-prinsip hak asasi manusia, negara harus menjamin hak untuk memilih (*right to vote*). Negara diwajibkan untuk membuat undang-undang dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak ini secara efektif tanpa diskriminasi berdasarkan apapun. Hal ini penting untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua warga negara.⁶ Secara normatif, di Indonesia hak untuk memilih juga telah tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) UU HAM yaitu, "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya." Serta dalam Pasal 43 ayat (2) UU HAM yang menyatakan sebagai berikut, "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan." Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang berhak mendapatkan hak politiknya yaitu untuk memilih seseorang yang menurut kehendaknya secara bebas melalui kegiatan yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan termasuk juga dengan penyandang disabilitas.⁷

Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia dengan populasi mencapai 600 juta orang, dimana 2/3 dari keseluruhan penyandang disabilitas tinggal di negara-negara berkembang. Namun, semua perkembangan pemikiran mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas jauh lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan ide hak asasi manusia secara umum. Seperti halnya penyandang non disabilitas, penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), untuk menghormati (*to respect*), dan untuk melindungi (*to protect*) setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas.⁸

Dalam konferensi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD), dibicarakan bahwa kesamaan hak antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum itu berbeda. Negara-negara yang terlibat dalam konvensi tersebut membahas penguatan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan bernegara dan demokrasi. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011.

⁵ Felani Ahmad Cerdas and Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)" *SASI* 25, no. 1 tahun 2019, hlm 73-74, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

⁶ *Ibid*, hlm 77.

⁷ Rizkon Maulana, Indriati Amarini, and Ika Ariani Kartini, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum," *Kosmik Hukum* 19, no. 2 tahun 2020, hlm 142 <https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v19i2.8219> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

⁸ Henny Andriani and Feri Amsari, "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 tahun 2021, hlm 779 <https://doi.org/10.31078/jk1744> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Undang-undang tersebut menjamin hak penyandang disabilitas dalam pemilu dan dijadikan acuan utama dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁹ UU Penyandang Disabilitas telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas, kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas membuat mereka seringkali dianggap sebagai kelompok marginal saat berpartisipasi dalam pemilu. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan penyelenggara pemilu menjadi salah satu hambatan bagi partisipasi mereka dalam proses pemilu. Fakta ini membuktikan bahwa penerapan aturan yang tepat dari pihak yang terkait masih kurang dalam mengawasi pelaksanaannya.¹⁰

Menurut Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, penyandang disabilitas mental memang seharusnya memiliki hak pilih sebab secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang sama seperti manusia lainnya, termasuk hak politik seperti hak memilih. Hak ini seharusnya tidak dibatasi oleh negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-Undang. Secara yuridis, penyandang disabilitas mental adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama seperti WNI lainnya. Selain itu kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir. Anggota koalisi lainnya, Mahmud Fasa dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia menambahkan dari sisi sosiologis, di mana perkembangan masyarakat Indonesia menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif. Secara historis, larangan hak memilih pada penyandang disabilitas mental tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional, di mana hak politik bagi penyandang disabilitas mental telah dijamin.¹¹

Banyak keluarga penyandang disabilitas mental tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak pilih dan prosedur pemilu, yang seharusnya disampaikan secara inklusif. Minimnya informasi ini menciptakan hambatan tambahan bagi mereka untuk memahami dan menjalankan hak pilihnya. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas mental. Situasi ini menggambarkan perlunya perbaikan mendasar dari pihak pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental, dapat menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip keadilan dalam demokrasi.

Berdasarkan data yang berasal dari *National Institute of Mental Health, Mental Health America, National Alliance on Mental Illness, John Hopkins Medicine, the Center for Disease Control, and Our World in Data* menyatakan sekitar 20% dari populasi dewasa Amerika Serikat menderita penyakit mental. Pada tahun 2019, diperkirakan sekitar 47,6 juta orang dewasa di Amerika Serikat mengalami penyakit mental, namun hanya 43% yang menerima perawatan kesehatan mental. Tingkat penyakit mental secara signifikan lebih tinggi di kalangan remaja (sekitar 50%) dan dewasa muda (sekitar 30%). Gangguan kecemasan merupakan masalah kesehatan mental yang paling umum dilaporkan di AS, mempengaruhi sekitar 42,5 juta orang Amerika. Sekitar 26% orang Amerika dewasa menderita gangguan mental yang dapat didiagnosis. Hampir setengah dari populasi

⁹ Andre M. Fikri, *Op.Cit*, hlm 47.

¹⁰ Muhammad Ihsyan Syarif et al, *Op.Cit*, hlm 20.

¹¹ Tony Yuri Rahmanto, *Op,Cit*, hlm 21.

Amerika akan mengalami episode penyakit mental dalam hidup mereka, lalu ada sekitar 4,5 juta anak di AS yang didiagnosis dan hidup dengan kecemasan.¹²

Dalam perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental di AS, konstitusi melindungi hak warganegaranya untuk memilih, sementara juga memberikan negara bagian kekuasaan dalam menetapkan persyaratan pemungutan suara untuk pemilu baik di tingkat federal maupun negara bagian. Oleh karena itu, setiap negara bagian memiliki kriteria yang berbeda terkait dengan kecakapan memilih. Dari 50 negara bagian, di 39 negara bagian undang-undangnya memungkinkan hakim di pengadilan untuk memutuskan tentang pembatalan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak mampu atau tidak kompeten. Meskipun definisi kompetensi bervariasi di antara negara bagian, keputusan ini biasanya diambil oleh pengadilan, bukan oleh petugas pemilu atau dokter. Beberapa negara bagian mengharuskan pengungkapan status ini saat mendaftar sebagai pemilih. Seseorang perlu menjawab apakah mereka pernah dinyatakan tidak mampu secara mental untuk memilih. Jika seseorang mengakui bahwa mereka pernah dinyatakan tidak mampu oleh pengadilan dan kondisi ini tidak dipulihkan, maka mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk memilih.¹³

Pada dasarnya meskipun aturan hukum memandang penting memberikan hak pilih bagi setiap warga negara, namun dalam praktiknya penyusunan siapa yang berhak memilih dalam pemilu di berbagai negara selalu mengalami kendala, masih banyak yang belum menerapkan instrumen hukum tersebut secara efektif, oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana perlindungan hukum hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, sehingga penulis mengambil judul "Perlindungan Hukum Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris atau dalam Bahasa Inggris dikatakan sebagai "*applied law research*" yang dikembangkan oleh AbdulKadir Muhammad dalam bukunya "Hukum dan Penelitian Hukum" yang menjelaskan bahwa penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (seperti perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menilai apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mencapai tujuannya atau tidak.¹⁴ Dalam hal ini dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris akan melakukan perbandingan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia dan Amerika Serikat.

III. PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia dan Amerika Serikat

Secara umum, perbandingan hukum adalah proses menyandingkan dua sistem hukum yang berbeda untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Menurut Shidarta, mengacu pada tulisan Konrad Zweigert dan Hein Kotz dalam bukunya berjudul

¹² The Zebra, "Mental Health Statistics 2024" <https://www.thezebra.com/resources/research/mental-health-statistics/> diakses pada tanggal 27 Maret 2024.

¹³ Rizkon Maulana et al, *Op.Cit*, hlm 147.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 115.

"Introduction to Comparative Law" menyatakan bahwa perbandingan hukum bisa dilakukan dalam dua spektrum: luas (makro) dan sempit (mikro). Perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan mikro mencakup kajian dalam lingkup kecil yang mungkin berhubungan dengan lembaga atau isu hukum tertentu, misalnya aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah aktual atau konflik kepentingan tertentu. Dalam penelitian ini, fokus objek kajian ada pada pengaturan dan pelaksanaan aturan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia dan Amerika Serikat yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Pengaturan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu karakteristik yang wajib ada dalam suatu negara yang mengamalkan prinsip demokrasi. Pemilu menjadi momen transisi di mana kontrol atas kepentingan rakyat yang sebelumnya dipegang oleh rakyat itu sendiri, berubah menjadi kewenangan wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa aspirasi dan partisipasi masyarakat tercermin melalui hasil pemilu yang diselenggarakan dengan keterbukaan dan kebebasan untuk berserikat serta menyatakan pendapat. Pemilu diartikan sebagai alat ekspresi kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak mereka untuk memilih pemimpin atau perwakilan yang akan menduduki posisi dalam struktur kenegaraan di tingkat pusat maupun daerah, pelaksanaannya didasarkan pada prinsip pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan utama.¹⁵

Dalam pemilu terdapat yang namanya hak politik yang termasuk sebagai komponen integral dari HAM, mencerminkan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu atau warga negara dalam suatu negara. Salah satu hak politik utama adalah hak untuk memberikan suara atau memilih yang dikenal sebagai *"Right to vote."* Hak tersebut dianggap sebagai hak mendasar yang harus dijamin oleh negara kepada semua warga negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, kekayaan, agama, atau keturunan. Kaitan dengan itu, Negara memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pemenuhan semua bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam konteks Pemilu. Hak pilih secara tegas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa dalam proses demokrasi, seperti Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah, negara harus memastikan bahwa hak politik warga negara dijaga dan dihormati. Ini mencakup hak untuk memberikan suara tanpa hambatan atau diskriminasi apa pun, sehingga setiap warga negara memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahannya sendiri.¹⁶

Pasal 75 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih." Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 5 UU Pemilu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon

¹⁵ Andika Adhyaksa, "Analisis Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum," *Mendapo: Journal of Administrative Law*, no. 2 tahun 2023, hlm. 157-158, <https://doi.org/10.24437/mendapo.v4i2.24843> diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

¹⁶ Adi Akmal, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019," *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* 2, no. 2 tahun 2019, hlm. 152, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.504> diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

anggota DPD, sebagai calon Presiden/W/akil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu. Dengan ketentuan ini, Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak politik penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki disabilitas mental, diakui tanpa ada persyaratan khusus yang membedakan hak politik mereka dengan warga negara lainnya. Lalu pada Pasal 13 huruf a, huruf c, huruf f dan huruf g dijelaskan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu.

Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak terkecuali penyandang disabilitas mental. Dalam DUHAM, ICCPR dan CRPD memasukkan disabilitas mental dalam kategori yang dilindungi. Penyandang disabilitas mental menghadapi tantangan dalam aspek fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, atau kualitas hidup, yang dapat meningkatkan risiko mengalami gangguan kejiwaan. Dalam kategori penyandang disabilitas mental, terdapat kelemahan seperti kesulitan mengendalikan emosi pribadi dan emosi sosial, cacat pikiran, keterbatasan daya tangkap, dan kecacatan mental lainnya. Sebagai contoh, gangguan jiwa berat seperti skizofrenia dianggap sebagai kondisi serius yang meningkatkan risiko tindakan kekerasan karena gejalanya, seperti halusinasi yang signifikan dan gangguan kecemasan yang berlebihan.

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 11 Tahun 2019, berkaitan dengan penyandang disabilitas mental agar dapat memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih menyebutkan "Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter." Lalu pada tahun 2024 terdapat peraturan baru yang berlaku sehingga peraturan PKPU Nomor 11 Tahun 2019 dicabut yaitu PKPU Nomor 7 Tahun 2023, sayangnya di peraturan ini Pasal yang secara jelas berkaitan dengan penyandang disabilitas mental tidak ditemukan tetapi untuk Penyandang disabilitas dalam Peraturan ini disebutkan pada Pasal 19 Ayat 3 bagian d. Mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas.

2. Pelaksanaan Hak Pilih Penyandang disabilitas mental Di Indonesia

Dalam penjelasan anggota KPU RI yaitu Ibu Betty Epsilon Idroos, menegaskan bahwa pemilih disabilitas mental yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 tidak memerlukan surat keterangan dokter untuk mencoblos (Pada hari pemungutan suara). Ini berarti mereka memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa hambatan tambahan. KPU memberikan perlakuan yang sama kepada semua masyarakat dalam pendataan pemilih, termasuk orang dengan disabilitas mental, selama mereka memenuhi syarat usia di atas 17 tahun. Hak untuk memilih bagi pemilih disabilitas mental diakui sepenuhnya dan diperbolehkan mendapat pendampingan saat menggunakan hak pilih di bilik suara jika meminta dengan sadar.¹⁷

Hal ini juga sekaligus membantah pernyataan Astri Megatari dari KPU DKI Jakarta tentang persyaratan penyandang disabilitas mental saat menggunakan hak pilih di TPS

¹⁷ MetrotvNews, "Pemilih Disabilitas Mental Boleh Nyoblos Tanpa Surat Dokter" <https://www.metrotvnews.com/read/kBVCA6eG-pemilih-disabilitas-mental-boleh-nyoblos-tanpa-surat-dokter> diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

harus memiliki surat keterangan dokter. Selain itu pandangan lainnya juga datang dari Pakar hukum ke pemilu Titi Anggraini, menyatakan bahwa pernyataan Astri Megatari adalah salah kaprah dan bertentangan dengan putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015, UU Pemilu, dan UU Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, pemilih disabilitas mental memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa syarat tambahan seperti surat keterangan dokter, dan setiap upaya untuk mengharuskan syarat tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁸

Meski dalam putusan MK 135 telah diatur hak pilih penyandang disabilitas mental, namun implementasi aturan ini masih kurang optimal, negara belum mampu menyediakan mekanisme pemeriksaan kesehatan mental secara menyeluruh dan tepat waktu untuk menentukan kondisi penyandang disabilitas mental yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Selain itu kurangnya informasi terhadap keluarga penyandang disabilitas mental menjadi hambatan tersendiri serta diperburuk dengan stigma negatif yang masih melekat di masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental akibatnya banyak keluarga yang menyembunyikan keberadaan anggota keluarga dengan disabilitas mental.

Faktor-faktor lainnya yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas mental di Indonesia umumnya juga yang banyak di jumpai diantaranya peran keluarga yang belum optimal dalam memberikan informasi kepada petugas pendata pemilih dan kurangnya pendidikan politik bagi anggota keluarga dengan disabilitas mental. Luasnya wilayah Indonesia membuat pengawasan tidak maksimal di semua daerah, terutama di pedesaan dan wilayah tertinggal serta proses sosialisasi tidak maksimal. Aksesibilitas media bagi penyandang disabilitas mental juga sangat terbatas, sehingga informasi yang diterima pun minim. Padahal, media memiliki peran penting dalam pendidikan dan sosialisasi politik yang seharusnya proaktif, namun perannya masih kurang ramah bagi penyandang disabilitas mental.¹⁹

3. Pengaturan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Amerika Serikat

Pada temuan lainnya yang sama halnya dengan Indonesia, di Amerika Serikat memberikan suara adalah hak fundamental dalam masyarakat serta pondasi demokrasi AS. Mengekspresikan pandangan melalui pemungutan suara dapat membantu memastikan bahwa pemerintah mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang baik dan melindungi hak-hak sipil setiap warga negara di AS. Meskipun hak untuk memilih merupakan hak penting bagi semua orang di negara demokrasi, mereka yang memiliki disabilitas mental menghadapi tantangan yang unik. Hukum federal dalam kaitannya dengan hal ini melindungi hak pilih penyandang disabilitas mental tetapi di beberapa hukum negara bagian terdapat pencabutan hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental menyiratkan bahwa mereka adalah seseorang yang termasuk dalam kelompok sosial atau politik yang hak-hak dan kesempatannya lebih rendah daripada kelompok minoritas dalam suatu masyarakat serta tidak mendapat manfaat politik dari kewarganegaraannya.

Hak pilih sangat penting dalam kaitannya dengan kewarganegaraan, bahkan dianggap sebagai bagian penting untuk diakui sebagai manusia dan merupakan prasyarat dalam sebuah *Agency*. Lebih lanjut, dikatakan bahwa “Menggunakan hak pilih adalah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 5, no. 1 tahun 2021, hlm 47-48, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i1.4235> diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

penanda utama kewarganegaraan dan dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan.” Mengizinkan orang dengan penyandang disabilitas mental untuk memilih memberikan manfaat tambahan, termasuk normalisasi penyakit mental serta penerimaan oleh masyarakat umum, membangun rasa kebersamaan dan mengatasi isolasi sosial. Selain itu, penyandang disabilitas mental bergerak sebagai sebuah kelompok dengan kebutuhan individual yang dapat diatasi dan dipengaruhi oleh kebijakan. Jika kebijakan itu mendukung, jelas hal itu berdampak baik pada penyandang disabilitas mental. Namun ketika penyandang disabilitas mental ditolak hak pilihnya, pejabat terpilih cenderung mengabaikan kebutuhan penyandang disabilitas mental karena mereka tidak dianggap sebagai bagian dari konstituen para pejabat. Oleh karena itu, pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas mental merupakan simbol penting inklusi masyarakat.²⁰

Di tingkat hukum federal, perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental berasal dari Amendemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat dan berbagai undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Meskipun negara bagian memiliki wewenang untuk menentukan kualifikasi pemilih yang berkaitan dengan tempat tinggal, kewarganegaraan, catatan kriminal, dan kapasitas mental. Semua negara bagian harus mematuhi batasan konstitusional.

4. Pelaksanaan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Amerika Serikat

Negara bagian dapat menentukan kualifikasi pemilih terkait kapasitas mental. Karena itu, negara bagian memiliki kriteria yang berbeda dan menggunakan bahasa yang berbeda yang pada akhirnya menolak hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Contohnya beberapa konstitusi negara bagian dan undang-undang negara bagian menggunakan istilah-istilah yang sudah ketinggalan zaman dan menstigmatisasi. Beberapa ketentuan negara bagian berfokus pada proses pengampunan; beberapa negara bagian hanya mengandalkan penetapan pengadilan; dan yang lainnya menggunakan kombinasi dari taktik-taktik ini.

Penyandang disabilitas mental juga lebih mungkin terisolasi secara sosial yang membuat mereka kecil kemungkinannya untuk diminta memilih oleh teman, anggota keluarga, rekan kerja, dan organisasi politik. Penyandang disabilitas mental mungkin tidak melihat diri mereka sendiri atau tidak dilihat oleh orang lain, sebagai pemilih dan oleh karena itu mereka tidak dilibatkan dalam mobilisasi pemilih. Selain itu juga tidak memiliki sumber daya, seperti pendapatan, pendidikan atau bahkan transportasi serta akses ke internet, untuk dapat memilih atau percaya bahwa mereka mampu memilih. Kekhawatiran lainnya adalah ketika proses pemungutan suara tidak sepenuhnya dapat diakses, penyandang disabilitas mental mungkin harus bergantung pada wali yang dapat membuat keputusan informal seperti memberikan tekanan untuk memilih kandidat tertentu, yang dapat menghalangi penyandang disabilitas mental untuk memilih. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyandang disabilitas mental untuk memahami hak-hak atas bantuan serta wali yang membantu mereka juga harus memahami cara terbaik dalam membantu penyandang disabilitas mental.²¹

²⁰ Courtney Schiffler, “Voting Rights for People with Diminished Mental Capacity” *Mitchell Hamline Law Review*: Vol. 48, Iss. 2, Artikel 7 tahun 2022, hlm. 663-664 <https://open.mitchellhamline.edu/mhlr/vol48/iss2/7> diakses pada tanggal 1 April 2024.

²¹ *Ibid.*

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan beberapa perbedaan dan persamaan pengaturan dan pelaksanaan pemilu terhadap penyandang disabilitas mental di Indonesia dan Amerika Serikat, berikut lampiran perbandingannya:

Karakteristik	Indonesia	Amerika Serikat
Pengaturan	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi dalam proses pemilu.	<i>United States Constitution</i> selain itu, Klausul <i>Due Process</i> juga memberikan perlindungan yang serupa dengan perlindungan yang diberikan oleh Klausul <i>equal protection</i> . Klausul <i>Due Process</i> “melarang pemerintah untuk melanggar kepentingan kebebasan ‘fundamental’ tertentu sama sekali, tidak peduli proses apa yang disediakan, kecuali pelanggaran tersebut dirancang secara <i>narrowly tailored</i> untuk melayani kepentingan negara yang memaksa.” Hak untuk memilih adalah hak yang sangat mendasar. Oleh karena itu, pejabat pemerintah tidak boleh menggunakan standar kompetensi untuk membatasi hak warga negara untuk memilih, kecuali jika standar tersebut dirancang secara <i>narrowly tailored</i> untuk melayani kepentingan pemerintah yang memaksa.
	Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu."	<i>The Voting Rights Act</i> (1965), ketentuan pertama dari undang-undang ini memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menunjuk seseorang untuk membantu mereka dalam memberikan suara, namun tidak secara jelas. mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bantuan tersebut. Ketentuan kedua melindungi penyandang disabilitas mental dari diskriminasi yang tidak adil berdasarkan kemampuan untuk menyelesaikan tes yang

		tidak diwajibkan bagi semua pemilih.
	Pasal 13 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa: “Hak politik penyandang disabilitas meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan politik” Dan Pasal 75 Ayat (2) UU Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.”	<i>The National Voter Registration Act</i> (1993), NVRA mengharuskan standar pemungutan suara diterapkan secara setara bagi semua pemilih. Meskipun NVRA mengizinkan negara bagian untuk mencoret pemilih terdaftar berdasarkan “ketidakmampuan mental” dasar pencoretan harus sesuai dengan VRA, yang mencegah negara bagian memperlakukan penyandang disabilitas mental secara berbeda dengan pemilih pada umumnya.
	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih.”	<i>The Americans With Disabilities Act</i>, Title II ADA mengharuskan pemerintah negara bagian dan pemerintah publik memastikan bahwa penyandang disabilitas, termasuk mereka yang berada di bawah pengampunan, memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara.
	Putusan MK Nomor 135/PUU-VIII/2015 menjadi jaminan penguatan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental.	<i>The Help America Vote Act</i> (2002), undang-undang ini memastikan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki akses yang sama terhadap registrasi dan pemungutan suara serta mencegah negara bagian untuk menerapkan standar kompetensi pemilih yang terlalu ketat.

Pelaksanaan	Masih menghadapi berbagai tantangan, seperti peran keluarga yang kurang maksimal dalam memberikan informasi kepada petugas pendata pemilih, kurangnya sosialisasi sehingga informasi mengenai Pemilu tidak tersampaikan dengan baik, negara yang belum mampu menyediakan mekanisme pemeriksaan kesehatan mental secara menyeluruh untuk menentukan kondisi apakah penyandang disabilitas mental memenuhi syarat sebagai pemilih diperburuk dengan stigma sosial yang masih melekat sehingga keluarga penyandang disabilitas mental merasa malu dan memilih menyembunyikan keberadaan anggota keluarga dengan disabilitas mental sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih.	Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental diatur berdasarkan keputusan pengadilan di banyak negara bagian. Sebagian besar negara bagian mengizinkan penyandang disabilitas mental untuk memilih kecuali mereka dinyatakan tidak kompeten oleh pengadilan. Hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan suara mencerminkan diskriminasi dan eksklusi yang sering kali terjadi di masyarakat, implementasi di tingkat negara bagian sering kali tidak konsisten. Beberapa negara bagian menggunakan istilah-istilah yang ketinggalan zaman dan menstigmatisasi, sementara yang lain memiliki prosedur pengampunan yang kompleks dan bervariasi.
-------------	---	--

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa di Indonesia pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti implementasi aturan yang masih jauh dari optimal, peran keluarga yang kurang maksimal dalam memberikan informasi kepada petugas pendata pemilih, kurangnya sosialisasi sehingga informasi mengenai pemilu tidak tersampaikan dengan baik dan stigma sosial yang menghambat partisipasi mereka. Sedangkan di Amerika Serikat, tantangan yang di hadapi dalam proses pemungutan suara mencerminkan diskriminasi dan eksklusi yang sering kali terjadi di masyarakat, implementasi di tingkat negara bagian sering kali tidak konsisten. Beberapa negara bagian menggunakan istilah-istilah yang ketinggalan zaman dan menstigmatisasi, sementara yang lain memiliki prosedur pengampunan yang kompleks dan bervariasi. Ada juga perbedaan dalam penentuan kapasitas mental yang mempengaruhi hak pilih, dengan beberapa negara bagian tidak memberlakukan pembatasan sama sekali.

Saran

Hendaknya negara perlu menyediakan mekanisme pemeriksaan kesehatan mental serta memberikan hak pilihnya serta edukasi kepada masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas mental untuk mengurangi stigma negatif penyandang disabilitas mental dan pendataan yang lebih inklusif. Sedangkan di Amerika Serikat perlu harmonisasi kebijakan antara tingkat federal dan negara bagian, khususnya dalam istilah hukum dan prosedur pengampunan, untuk mengurangi diskriminasi dan memperjelas hak

penyandang disabilitas mental. Selain itu, penelitian lebih lanjut pada mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia dan Amerika Serikat perlu dilakukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Mataram, 2020.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

c. Jurnal dan sumber lainnya

Adi Akmal, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019," *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* 2, no. 2 tahun 2019, hlm. 137-160, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.504> diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Andika Adhyaksa, "Analisis Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum," *Mendapo: Journal of Administrative Law*, no. 2 tahun 2023, hlm. 152-175, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i2.24843> diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Andre M Fikri. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kota Payakumbuh Tahun 2017." *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 1, no. 1 tahun 2019, hlm 44-65. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.44-65.2019> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Courtney Schiffler, "Voting Rights for People with Diminished Mental Capacity" *Mitchell Hamline Law Review*, Vol. 48, Iss. 2, Artikel 7 83 tahun 2022, hlm. 665-669 <https://open.mitchellhamline.edu/mhlr/vol48/iss2/7> diakses pada tanggal 1 April 2024.

Fahri Bachmid. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 tahun 2020, hlm 87-103 <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83> diakses pada tanggal 28 November 2024.

Felani Ahmad Cerdas dan Hernadi Afandi. "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)." *SASI* 25, no. 1 tahun 2019, hlm 72-83 <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Henny Andriani dan Feri Amsari. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 tahun 2021, hlm 777-798 <https://doi.org/10.31078/jk.1744> diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

- Inayah, Inayah. "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 tahun 2020, hlm 185-191 <https://doi.org/10.24269/lsv.3i2.2311> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.
- Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 5, no. 1 tahun 2021, hlm 47-48, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i1.4235> diakses pada tanggal 5 Juni 2024.
- MetrotvNews, "Pemilih Disabilitas Mental Boleh Nyoblos Tanpa Surat Dokter" <https://www.metrotvnews.com/read/kBVCa6eG-pemilih-disabilitas-mental-boleh-nyoblos-tanpa-surat-dokter> diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Muhammad Ihsyan Syarif, Jumadi Jumadi, dan Andi Safriani. "Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal* 1, no. 3 tahun 2019, hlm 18-25 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/11894> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.
- Rizkon Maulana, Indriati Amarini, dan Ika Ariani Kartini. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum." *Kosmik Hukum* 19, no. 2 tahun 2020, hlm 141-151 <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.
- The Zebra, "Mental Health Statistics 2024" <https://www.thezebra.com/research/research/mental-health-statistics/> diakses pada tanggal 27 Maret 2024.
- Tony Yuri Rahmanto. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 tahun 2019, 19-38 <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37> diakses pada tanggal 27 Maret 2023